

BAB III

KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Khaldun

1. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M,¹ pada awal ramadhan 732 H. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadi di Mesir. Selanjutnya ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun.² Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajr, salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkemuka.³

Nenek moyang Ibnu Khaldun mungkin berasal dari Hadramaut. Di Tunis keluarganya menetap setelah pindah dari Spanyol Moor. Selama empat tahun di tempat itu ia menyelesaikan Muqaddimah, tahun 1337 M. Kemudian ia pindah ke Tunis untuk menyelesaikan kitab al-I'bar (sejarah dunia) dengan perolehan bahan-bahan dari perpustakaan kerajaan.⁴ Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1383 M. Akhirnya Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal

¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 246

²Zainab al-Khundairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Terj. Ahmad Rafi' Usmani, (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 9

³Adiwarman Azwar Karim,*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 391

⁴ Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 247

26 Ramadhan 808 H / 16 Maret 1406 M dalam usia 74 tahun menurut perhitungan Masehi atau 76 tahun menurut perhitungan Hijriyah dan ia dimakamkan di kuburan kaum sufi, di luar Bab al-Nahsr, Kairo.

2. Aktivitas Akademis

Tradisi yang berkembang di masa itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayahnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Araby Al-Hasayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Al-Qussar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abily, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadist, fiqh, teologi, logika, ilmu alam, matematika dan astronomi.⁵

Dalam semua bidang studi yang ditekuninya, Ibnu Khaldun memperoleh nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun setelah itu studinya terhenti karena penyakit pes yang melanda wilayah selatan Afrika pada tahun 749 H yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya beserta sebagian besar gurunya meninggal dunia akibat wabah tersebut, kemudian Khaldun hijrah ke Maroko.⁶

Dapat dilihat dari banyaknya disiplin ilmu yang digeluti oleh Ibnu Khaldun di masa mudanya, dapat diketahui bahwa ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang yang memiliki ambisi tinggi, yang tidak pernah puas hanya dengan satu

⁵ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 91-92

⁶ Abu al-Maira, "Biografi Ibnu Khaldun," <http://jacksite.wordpress.com/2007/04/17/biografi-ibnu-khaldun/>

disiplin ilmu saja. Baginya ilmu pengetahuan begitu luas dan bervariasi, bahkan hingga akhir hayatnya ia masih terus belajar.⁷

Ibnu khaldun tercatat sebagai cendekiawan yang rajin menulis, bahkan ketika memasuki usia remaja tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta karena ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di tanah Mesir, ternyata karyanya sudah sampai terlebih dahulu di sana. Karenanya ketika Ibnu Khaldun tiba di Mesir, ia disambut dengan meriah oleh para sastrawan di Kairo.

3. Karir dan Karya Intelektual

Sebagai anggota dari keluarga aristokrat, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Pada tahun 1352 M, ketika masih berusia dua puluh tahun, ia sudah menjadi master of the seal sahib al-‘alamah (penyimpan tanda tangan) dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1375 M, perjalanan hidupnya beragam. Namun, baik di dalam penjara (Khaldun di penjara pada zaman Dinasti Sultan Abu Enan selama dua tahun) atau di istana (Khaldun hidup di lingkungan istana ketika menjabat sebagai master of the seal di Dinasti Sultan Abu Ishaq, council of Ulama dan secretary di

⁷ Mukhlas Hidayat, “ Riwayat Hidup Ibnu Khaldun,” <http://cyberangjalan.blogspot.com/2013/04/riwayat-hidup-ibnu-khaldun.html#.UqcG6dIW0a0>

Dinasti Sultan Abu Inan, secretary di Dinasti Sultan Abu Salem, duta kerajaan Granada di Dinasty Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yusuf),⁸ dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik di zamannya, dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya baik dari kalangan Muslim, Kristen maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar.⁹

Awal karir tersebut hanya dijalani oleh Ibnu Khaldun selama kurang lebih dua tahun, kemudian ia berkelana menuju Biskara. Selanjutnya, ia di angkat menjadi sekretaris kesultanan di Fez-Maroko dalam pemerintahan Sultan Abu Inan. Di kota inilah Ibnu Khaldun memulai karir di dunia politik praktis pada tahun 1354 M. Selama 8 tahun tinggal di Fez, banyak sikap-sikap politik yang dia lakukan. Belum lama ia menjabat sekretaris kesultanan, ia sudah dicurigai oleh Sultan sebagai pengkhianat yang berusaha melakukan satu komplotan politik. Iklim politik yang penuh intrik tersebut menyebabkan Ibnu Khaldun meninggalkan Afrika Utara dan demi karirnya sebagai politikus dan pengamat, akhirnya ia memantapkan diri pergi ke Spanyol dan sampai di Granada pada tahun 1362 M.¹⁰

Ibnu Khaldun diterima dengan baik oleh raja Granada, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yusuf. Setahun setelah kedatangannya di Granada ia diangkat menjadi duta ke istana Raja Pedro El Cruel, dan

⁸ Abdullah Enan, *Life and Work of Ibn Khaldun*, hal. 15-35

⁹ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 392-393

¹⁰ *Ibid.*, ٤٧١٠ فوظ

ditugaskan sebagai diplomat untuk mengadakan perjanjian perdamaian antara Granada dan Sevilla. Karena prestasinya sebagai diplomat, ia diberi kedudukan yang semakin penting di Granada. Hal ini menimbulkan kecemburuan di lingkungan kerajaan, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Afrika Utara.¹¹ Di Afrika Utara Ibnu Khaldun beberapa kali mendapat tawaran jabatan politik dari para Amir (Gubernur), dan untuk ke sekian kalinya beliau berpindah tangan dari satu penguasa ke penguasa lainnya.

Setelah malang-melintang dalam kehidupan politik praktis, naluri kesarjanaannya memaksanya memasuki tahapan baru dari kehidupannya yaitu ber-khalwat.¹² Dalam masa khalwat-nya dari tahun 1375-1378 M (ia jalani masa tersebut di Gal'at Ibnu Salamah-sebuah Puri di Provinsi Oran) Ibnu Khaldun mulai menulis magnum ophus-nya tentang sejarah dunia dengan Mukaddimah sebagai volume pertama.¹³

Dalam karyanya Muqaddimah¹⁴ tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan sebuah teori model dinamika yang mempunyai pandangan jelas bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi dan politik saling berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang

¹¹ *Ibid.*,

¹² Abdullah Enan, *Life and Work of Ibn Khaldun*, hal. 50-51

¹³ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 393

¹⁴ Muqaddimah adalah salah satu bagian dari karya terbesar Ibnu Khaldun dalam kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Akhbar fi Tarikh al-Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar. Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi dalam tujuh volume, yakni Mukaddimah (satu volume), al-Ibar (4 volume) dan al-Ta'rif (2 volume). Lihat Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 393

lainnya bagi kemajuan maupun kemunduran sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintahan sebuah wilayah (negara).

Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan Muqaddimah-nya pada pertengahan tahun 779 H / 1377 M, hanya dalam waktu lima bulan.¹⁵ Dalam buku Muqaddimah tersebut Ibnu Khaldun memberikan bahasan yang luas terhadap teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makro ekonomi lainnya.¹⁶

Pada tahun 1378 selanjutnya ia pergi meninggalkan Qal'at menuju Tunis. Kemudian pada bulan oktober 1382, Ibnu Khaldun pergi dari Tunis menuju Makkah untuk menunaikan haji dan singgah terlebih dahulu di Mesir. Dalam kepergiannya ini, maka berakhirlah petualangan Ibnu Khaldun sebagai seorang politikus yang banyak terlibat dalam dunia politik. Faktor utama penyebab Khaldun meninggalkan dunia politik tersebut tidak lain karena naluri kesarjanaannya yang muncul untuk kemudian memaksanya berkhalwat.¹⁷ Di fase selanjutnya ia habiskan 24 tahun masa hidupnya di Mesir, yaitu antara tahun 1382 sampai dengan 1406 M. Fase ini dapat dikatakan sebagai masa pengabdian Ibnu Khaldun dalam bidang akademik dan pengadilan.

¹⁵ Abdullah Enan, *Life and Work of Ibn Khaldun* , hal. 52

¹⁶ P3EI, *Ekonomi Islam* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 112

¹⁷ Abdullah Enan, *Life and Work of Ibn Khaldun* , hal. 63

B. Pajak menurut Ibnu Khaldun

Pemerintahan Islam bukanlah sebuah pemerintahan yang tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi juga pemerintahan yang harus memainkan peranan yang efektif dan juga sesuai dengan karakteristik yang ada di dalam masyarakat Islam, yaitu dengan adanya konsepsi moral dan spiritual. Atas dasar itulah Islam sangat memandang pentingnya peranan yang harus dijalankan oleh negara, termasuk pengaturan tentang keuangan publik yang ada di dalam negara tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun bahwa pentingnya menyatukan tujuan antara pemerintah dan masyarakatnya dari segala aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan sebuah negara. Dan lebih lanjut dikatakan juga bahwasanya pajak adalah bagian dari konsep keuangan publik yang telah diterapkan oleh sebuah negara dari dulu sampai sekarang ini.¹⁸

Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibn Khaldun pajak menurut Ibn Khaldun merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Apabila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian

¹⁸ Ibn Khaldun, *Mukaddimah...*, hal. 47

negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut.¹⁹

Dari rangkaian pemikiran Ibn Khaldun dalam konsep keuangan publik dan perpajakan yang disampaikan dalam karya besarnya tersebut, secara tersirat beliau ingin menyatakan bahwa sangat perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dalam masalah pengaturan kegiatan perekonomian ini. Hal ini dalam dunia ekonomi modern sekarang kemudian dikenal dengan konsep kebijakan fiskal. Adanya peranan pemerintah dalam bidang ekonomi diakui memang seringkali menjadi permasalahan dan juga pembahasan yang sering dibahas dalam berbagai pemikiran ekonomi. Dalam dunia ekonomi modern, setelah masa para pemikir ekonomi dari golongan Islam di dunia barat juga lahir berbagai konsep ekonomi, diantaranya yang pertama kali dikenal adalah konsep ekonomi klasik yang biasa dikenal dengan prinsip *laissez-faire laissez-passe*.

Ibn Khaldun percaya bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, pengenaan pajak dapat mengurangi produksi. Karena pemerintah merupakan pasar yang besar bagi barang dan jasa, maka pengurangan belanja pemerintah bukan saja mengakibatkan melambatnya aktivitas usaha dan penurunan laba namun juga penurunan pendapatan pajak. Makin banyak belanja pemerintah, maka makin baik

¹⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*, hal. 195

dampaknya bagi ekonomi. Pembelanjaan pemerintah diperlukan untuk kepentingan rakyat, menjaga ketertiban, menegakkan aturan, dan menstabilkan politik. Tanpa keteraturan dan stabilitas politik, produsen tidak terdorong untuk memproduksi.²⁰

Dalam sebuah negara, bila beban pajak dan kewajiban pajak kepada rakyat adalah kecil, maka mereka bersemangat dan juga senang untuk bekerja. Hal ini mengakibatkan banyak usaha yang dapat berkembang. Ini sesuai dengan konsep yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini, yaitu "pajak yang rendah dapat menjadi stimulus untuk kegiatan ekonomi". Hal yang sebaliknya akan terjadi bila pajak yang dibebankan kepada masyarakat jumlahnya besar dan banyak sekali. Hal ini akan mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi rendah. Kegiatan ekonomi yang rendah ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian bagi negara itu sendiri. Ibn Khaldun juga menjelaskan bahwa faktor terpenting dalam membuat kemajuan usaha adalah meringankan sedapat mungkin beban pajak. Sehingga dapat mendorong pengusaha bekerja lebih keras. Bila beban pajak lebih ringan, orang akan mendapatkan dorongan untuk lebih aktif dalam bekerja. Dunia usaha akan berkembang, akibatnya pendapatan pajak juga akan naik karena lebih banyak orang yang memiliki kemampuan membayar pajak. Dan hal tersebut dipertegas oleh Ibn Khaldun:

Seandainya manusia mengetahui bahwa pendorong paling kuat bagi aktivitas kultural adalah mengadakan pengurangan sebisa mungkin atas jumlah kewajiban yang dipungut dari orang-orang yang

²⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 22

ikut memberi andil dalam usaha kultural. Dengan demikian, secara psikologis orang-orang tersebut akan benar-benar memberikan andilnya dalam usaha tersebut, karena mereka yakin akan banyaknya manfaat di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT bahwa “ditanganNya lah kekuasaan segala sesuatu”.²¹

Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*nya juga menjelaskan bahwa ketika negara terus dengan kekuasaannya, dan para raja (presiden) berganti berkuasa, mereka menjadi berpengalaman dalam hal-hal duniawi. Sifat badawah, kesahajaan, dan sifat-sifat badawi yang berupa sikap tidak berlebihan dan tahan diri, lenyap seluruhnya. Kedaulatan dengan tirani dan budayanya yang mendorong pada sofistikasi, muncul semuanya. Rakyat negara lalu akan mengambil sifat-sifat yang berkaitan dengan kepintaran. Kebiasaan dan kebutuhan mereka semakin beragam, karena mereka (para aparat negara) sudah tenggelam dalam kenikmatan dan kemewahan. Akibatnya, kewajiban dan pembebanan pajak atas rakyat meningkat. Pajak yang berat kemudian menjadi sebuah keharusan dan tradisi, sebab peningkatan itu terjadi secara gradual sedikit demi sedikit, dan tidak seorangpun secara khusus mengetahui siapa yang meningkatkan jumlah pajak tersebut. Dan hal ini seakan-akan merupakan sebuah tradisi yang harus ada.

Pembebanan pajak yang jauh meningkat melampaui kewajaran, mengakibatkan kepentingan rakyat dalam usaha-usaha kultural akan lenyap dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan apabila mereka membandingkan antara pengeluaran dan pajak dengan pendapatan mereka,

²¹ Ibnu Khaldun, *Mukkadimah...*, hal. 42

serta melihat keuntungan kecil yang mereka dapatkan, mereka kehilangan semua harapan. Oleh karena itu sebagian mereka tidak mau turut serta dalam seluruh kegiatan kultural. Akibatnya pendapatan pajak total hilang lenyap, bersama menurunnya pembebanan individu.

Kadang-kadang setelah pengurangan itu diketahui, jumlah kewajiban individu mereka tambah lagi. Hal ini mereka nyatakan sebagai kompensasi bagi pengurangan itu. Hingga akhirnya, semua kewajiban dan pembebanan sampai pada puncaknya, dimana tak ada lagi ada manfaat dan faedah dibelakangnya. Dan pada saat itu, pengeluaran biaya untuk aktifitas kultural sudah besar, pajak juga semakin besar, serta keuntungan yang diharapkan tidak terwujud. Jumlah pajak masih terus berkurang, dan kadar pembebanan dan kewajiban individu bertambah, akibat dari keyakinan para pemimpin bahwa dengan cara demikian jumlah pemasukan akan tergantikan. Dan akhirnya peradaban, 'umran, hancur atas lenyapnya perangsang untuk melakukan aktifitas ekonomi. Demikian juga negara akan menderita sebagai imbas atas situasi yang terjadi.

Dalam bukunya yang terkenal tentang Ibn Khaldun, Jean David C Boulakia mengungkapkan bahwa uang yang dibelanjakan oleh pemerintah pada dasarnya berasal dari penduduk dan didapatkan melalui pajak. Belanja yang dilakukan oleh pihak negara (pemerintah) akan dapat meningkat bila pemerintah meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan akibat bila hal itu dilakukan akan terjadi tekanan fiskal yang demikian tinggi kepada masyarakat. Pada akhirnya, bila beban pajak

demikian besar kepada masyarakat, maka kegiatan perekonomian lambat laun akan mengalami stagnasi, dan masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif.²²

Apa yang disampaikan oleh Ibn Khaldun sebagaimana yang dikutip dalam bukunya David Boulakia ini, saat ini bisa disebut dengan siklus fiskal. Dampak dari siklus fiskal akan terlihat di dalam dunia ekonomi makro. Artinya sumber belanja (pendapatan) yang diperoleh oleh sebuah negara salah satunya dari pajak tersebut harus memperhatikan keadaan perekonomian masyarakatnya. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang menaikkan jumlah pajak terhadap masyarakatnya. Karena dengan banyaknya pembebanan pajak terhadap masyarakat tidak hanya akan berdampak negatif bagi masyarakatnya dengan matinya produksi dari masyarakat, namun juga akan berdampak kepada pemerintahannya yaitu kergian terhadap negara dalam hal pemasukan khas negara akan berkurang.

Pada tahun 1978 Jude Wanniski memperkenalkan istilah *laffer curve* yang merupakan teori dari Arthur B. Laffer, yang menyatakan bahwa pendapatan pajak akan mencapai titik maksimum bila tarif yang dikenakan dibawah 100 persen. Bila tarif pajak sama dengan nol, maka tidak ada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Tetapi apabila tarif pajak 100 persen, maka pendapatan pajak juga akan nihil karena tidak ada masyarakat yang mau bekerja kemudian pendapatannya semua untuk membayar pajak. Dengan demikian masyarakat mau bekerja pada tarif 0

²² Jean David C Boulakia, *Ibnu KHaldun: A Fourteenth-Century Enomiist*, Journal of Political Enonomy, Vol. 79, 1971, hal. 1105

hingga 100 persen. Laffer sendiri menyatakan bahwa kurva Laffer bukan ditemukan olehnya sendiri. Namun ia mengutip pemikiran dari Ibn Khaldun dan John Maynard Keynes.²³

Ibn khaldun juga menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Dikatakannya, pengurangan pengeluaran pemerintah dapat menurunkan pendapatan pajak, yang berakibat pada berkurangnya belanja pemerintah. Karena pemerintah merupakan pasar terbesar, pengurangan belanja pemerintah dapat menyebabkan menurunnya penjualan yang dilakukan oleh dunia usaha sehingga labanya berkurang. Akibat berikutnya adalah berkurangnya penerimaan pajak. Ini sejalan dengan pandangan Keynes pada awal tahun 1930an yang merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, sehingga pada batas tertentu peran pemerintah tetap diperlukan.²⁴

Pemerintah merupakan pasar yang paling besar bagi dunia dan kemajuan peradaban. Oleh sebab itu, apabila pimpinan sebuah negara menahan dan menyimpan uang yang dikumpulkan dari pajak, dan mereka tidak mempunyai uang untuk dibelanjakan, maka jumlah uang yang ada di tangan para pemimpin-pemimpin pemerintah tersebut dan para pegawainya akan berkurang. Hal ini dikarenakan mereka harus mengeluarkan gaji para aparatur negaranya. Dan hal tersebut akan berdampak kepada perekonomian masyarakat yang ada di bawah yang

²³Zainab al-Khundairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Terj. Ahmad Rafi' Usmani, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hal. 92

²⁴Mohammad Abdullah Enan, *Life and Work of Ibn Khaldun*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997), hal. 64-65

menjalankan perekonomian. Pemasukan pemerintah dari pajak yang dipungut dari para pedagang juga akan berkurang. Dan negara akan menderita dikarenakan kurangnya pendapatan dari pajak.

Namun peran pemerintah tersebut tentunya harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Sebab hal ini akan memunculkan 2 (dua) hal dampak akibat. Yang mana dampak akibat ini bisa saja berupa hal yang positif, dan bisa juga berupa hal yang negatif, sebagaimana yang ada dalam pemikiran Ibn Khaldun dan dituangkan dalam bukunya, *Muqaddimah* dikatakan bahwa ” kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh raja berbahaya bagi rakyat dan akan dapat merusak pendapatan dalam bidang perpajakan ”.²⁵

Dalam bagian ini Ibn Khaldun menyatakan bahwa negara dapat mengalami kesulitan dalam bidang keuangan karena adanya kebiasaan hidup mewah yang dilakukan di dalam negara tersebut, serta adanya budaya korupsi yang ada di negara tersebut. Akan tetapi, ada satu hal yang lebih berbahaya bagi perkembangan negara, yaitu bila raja juga melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan dan dalih untuk meningkatkan pendapatan dari dirinya. Ini dapat terjadi karena raja merasakan bahwa hal itu merupakan hal yang dapat memperkaya dan memakmurkan rakyatnya. Bila bisa dilakukan oleh rakyatnya, maka mengapa tidak bisa dilakukan untuk dirinya juga, demikian yang ingin disampaikan oleh Ibn Khaldun dalam bukunya tersebut. Artinya keinginan

²⁵ *Ibid.*, 66

dan hasrat dari pimpinan seperti ini menurut Ibn Khaldun hanya akan membahayakan perekonomian pemerintahan yang dipimpinnya.

Dalam konteks negara modern Ibn Khaldun dapat melihat hal ini sebagai kesalahan yang besar, dan mendatangkan kerugian tidak hanya bagi rakyat, akan tetapi juga bagi negara tersebut, yaitu diantaranya adalah bagi para pengusaha pada masa itu, yaitu para petani dan pedagang saat itu sudah mendapatkan kesukaran untuk dapat membeli ternak serta berbagai barang dagangan, karena rata-rata pada masa tersebut rakyat memiliki jumlah kekayaan yang sama, atau bahkan hampir sama. Hal itu menyebabkan diantara mereka menjadi sulit untuk berkompetisi. Akan tetapi, akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk berkompetisi bila raja juga menjadi pemain dalam komoditi yang sama dengan yang mereka usahakan.²⁶ Dengan kata lain, Ibn Khaldun ingin menyatakan bahwa bila penguasa sudah mulai ikut berbisnis yang sama dengan yang dilakukan oleh rakyatnya, maka rakyat dalam menjalankan usahanya mulai menjadi tidak tenang, dan banyak dihindangi oleh perasaan khawatir karena bersaing dengan kepala negara mereka. Kekhawatiran ini dikarenakan bahwa kepala negara dapat melakukan bisnisnya dengan secara paksa melalui proses monopoli (trading by monopoly sistem).

Dalam konteks negara modern saat ini, apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun banyak menjadi kenyataan. Yang dikhawatirkan sebagai

²⁶ *Ibid.*, 66

akibat kejadian ini adalah para pengusaha, dimana dalam buku Muqaddimah karyanya disebutkan akan menjadi apatis dalam melaksanakan kegiatan perdagangan mereka. Sebagai akibat sikap apatis yang mereka lakukan, kegiatan perekonomian di dalam negara tersebut menjadi melemah, berkurang dan dampaknya akan mengakibatkan penurunan bagi sektor perpajakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun bahwa sebagian besar pendapatan pajak datang dari para petani dan pedagang. Bila para petani berhenti bekerja, dan para pedagang tidak lagi berdagang, maka pendapatan pajak akan hilang sama sekali, atau akan mengalami kemerosotan yang menakutkan.

Inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh sebuah negara. Pemerintahan kurang memperhatikan keadaan masyarakat kelas menengah ke bawah. Seperti kelompok petani dan pedagang. Khusus untuk kelompok petani sering dirugikan dengan sistem pajak tanah, penghasilan dan pajak surat izin lainnya. Sehingga kemiskinan dan kemakmuran masyarakat yang bekerja sebagai petani terabaikan dan bahkan tertindas oleh kebijakan pajak pemerintahannya. Dan begitu juga kelompok para pedagang. Masyarakat pedagang sangat banyak dirugikan dengan pembebanan pajak yang begitu banyak. Mulai dari pajak penerangan, pajak pendapatan, pajak tempat usaha, dan lain sebagainya. Dan tentunya pembebanan pajak yang begitu banyak ini mendorong para pedagang untuk menaikkan harga penjualan barangnya. Dan tak jarang diantara mereka banyak yang berbohong supaya mendapatkan keuntungan. Nah inilah

dampak yang akan terjadi di lingkungan masyarakat kita akibat sistem pajak yang tidak berpihak pada masyarakatnya.

Menurut Ibn Khaldun, seorang kepala negara seharusnya bisa membandingkan dan melihat tentang hal ini dengan lebih jelas, bahwa keuntungan yang diperolehnya dari praktik monopoli perdagangan yang dilakukannya tidak akan sebanding dengan penurunan dari nilai pajak untuk negara yang diperolehnya. Apabila raja membandingkan pendapatan pajak yang diperoleh dengan keuntungan yang sedikit ini, dia akan tahu bahwa keuntungan yang diperolehnya dari perdagangan dan pertanian amat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan pajak. Meskipun dia beruntung dalam berdagang, sebenarnya dia kehilangan sejumlah besar pendapatan pajak, sejauh hubungannya dengan jual beli.²⁷

Dalam hal ini, Ibn Khaldun ingin menyampaikan bahwa seorang pimpinan sebuah negara, harus benar-benar memperhatikan situasi yang ada dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dimana perdagangan dan pertanian sebenarnya adalah ruh dari pemasukkan kas sebuah negara. Artinya keuntungan sebuah negara tidak boleh hanya dilihat dari besarnya dan banyaknya pajak yang bisa dipungut. Namun sebenarnya kemakmuran dan keadilan terhadap masyarakatlah yang akan memperbesar pemasukkan kas sebuah negara. Apabila masyarakat merasa aman dan sejahtera dalam menjalankan bisnis dan pertaniannya, maka mereka akan turut andil dalam berkontribusi menambah pemasukan kas negaranya. Dan sebaliknya, apabila

²⁷ *Ibid.*, 67

mereka tidak aman dan sejahtera, maka mereka akan enggan untuk berkontribusi dalam pemasukkan kas negara. Atau mungkin juga mereka dipaksa, namun mereka akan kucing-kucingan dengan aparat pemerintah yang bertugas mengumpulkan pajak.

Selain itu, dalam bukunya Ibn Khaldun juga menyampaikan pemikiran yang penting mengenai kapan seharusnya seorang pemimpin negara juga merasakan kemakmuran seiring dengan berhasilnya pembangunan yang dilakukan di negaranya. Seorang pemimpin negara selayaknya juga baru merasakan kemakmuran seiring dengan semakin majunya usia sebuah negara. Ini akan terjadi seiring dengan semakin berdaulatnya negara tersebut. Dengan kata lain, Ibn Khaldun menyatakan bahwa mustahil seorang pemimpin negara akan langsung mendapatkan kemakmuran bila negara yang dipimpinnya benar-benar dari bawah dan masih harus membangun. Hanya praktik korupsi dan ketidakjujuran dalam siklus keuangan publik yang dapat menyebabkan hal itu terjadi.

Dalam hal konsep pajak yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*nya sudah dibahas sebelumnya. Yang mana konsep ini pada dasarnya adalah bagian dari pembahasan konsep keuangan publik. Konsep ini tidak hanya berhubungan dengan persoalan ekonomi makro saja, namun juga berbicara dalam lingkup perekonomian makro. Pajak yang merupakan salah satu dari konsep keuangan publik, merupakan suatu hal yang sangat fenomenal. Bahkan dengan bahasa yang lebih ekstrimnya dikatakan bahwa dari awal berdirinya sebuah negara, pajak merupakan

sumber pendapatan utama untuk meningkatkan sistem pembangunan di segala bidang pemerintahan. Artinya secara tidak langsung peran keterlibatan pemerintah dalam persoalan pajak sangat erat sekali.

Menurut Ibn Khaldun, pajak yang dipungut oleh pemerintah seharusnya tidak boleh terlalu tinggi, dan juga tidak boleh terlalu banyak dalam satu objek meskipun biayanya rendah. Sebab pajak yang tinggi ataupun pajak yang banyak untuk satu objek meskipun rendah akan berdampak negatif terhadap sistem perekonomian yang ada di sebuah negara. Artinya akan merusak tatanan keuangan publik yang dibangun atas dasar untuk bagaimana pemerintah bisa menjalankan sistem pemerintahannya tanpa ada kendala ekonomi dan masyarakat bisa merasakan kemakmuran dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat akan malas untuk berproduksi karena banyaknya pajak yang harus mereka keluarkan. Apabila masyarakat malas untuk berproduksi, maka akan terjadi gejolak pasar. Harga tidak akan stabil akibat kelangkaan barang, masyarakat para konsumen akan ketakutan dengan melambungnya harga barang, dan pada akhirnya pemerintah akan kewalahan dengan persoalan yang ada hanya karena persoalan pajak yang tinggi ataupun yang banyak yang diterapkan oleh mereka.²⁸ Persoalan ini sesuai dengan teori asas daya beli, yaitu Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke

²⁸Franz Rozenhal, *Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History*, (London : Routledge & Kegan Paul, 1958), 283

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

Persoalan keadilan dalam pajak ini benar-benar sangat penting. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Seperti ketika masyarakat memberikan kewajiban mereka untuk membayarkan pajak, maka sudah sewajarnya pula mereka mendapatkan hak dari pemerintah apa yang mereka tunaikan. Berdasarkan keasadaran etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajibannya. Jika manusia hanya menuntut hak dan melupakan kewajibannya, maka sikap dan tintakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya, jika manusia hanya menjalankan kewajibannya dan lupa akan haknya, maka akan mudah diperas dan diperbudak oleh orang lain.²⁹

Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat dalam persoalan pajak ini. Sesuai dengan teori asuransi yang berhubungan dengan persoalan pajak, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Dan negara merupakan faktor penting dalam produksi, artinya melalui pembelanjannya yang akan mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya akan dapat melemahkan produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar

²⁹ *Ibid.*, 285.

untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Penurunan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, semakin baik perekonomian karena belanja yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan kota, pemerintah harus berada dekat dengan masyarakat dan mensubsidi modal bagi mereka seperti layaknya air sungai yang membuat hijau dan mengalir tanah di sekitarnya, sementara di kejauhan segalanya tetap kering. Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak). Pajak dan bea cukai yang ringan akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak.

Dalam ranah ekonomi, posisi negara seharusnya bisa memberikan motivasi kepada individu untuk terus berusaha dalam lapangan ekonomi, dengan memberikan batasan dan norma hukum tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Negara tidak diperkenankan

melakukan pembatasan terhadap usaha-usaha kultural atau swasta dengan pembebanan pajak atau bea cukai. Dalam hal ini, kita bisa melihat kondisi yang ada pada kebijakan pajak yang diambil oleh sebuah negara yang ada sekarang ini. Inilah yang mereka lakukan terhadap masyarakat mereka sendiri. Pemerintah membuat banyak kebijakan dalam persoalan pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakatnya, tanpa harus mempertimbangkan apakah rakyat setuju dengan kebijakan itu atau tidak. Dan sistem-sistem serta kebijakan seperti inilah penyebab kehancuran sebuah negara menurut Ibn Khaldun. Dan hal inilah yang terjadi sekarang ini di banyak negara yang tidak pernah mempertimbangkan persetujuan dari masyarakatnya. Banyak negara yang sibuk berhutang ke negara lain tanpa tau kapan mampu untuk membayarnya. Dan parahnya lagi mereka selalu optimis dengan kegagalan mereka. Mereka beranggapan hutang mereka pasti bisa mereka bayar dengan pungutan pajak yang akan mereka dapatkan. Tapi mereka lupa, pembebanan-pembebanan pajak yang tidak memihak masyarakat pada akhirnya akan terjadi perlawanan pajak oleh masyarakat itu sendiri.

Kemudian, dengan berlalunya waktu, kebutuhan-kebutuhan negara akan meningkat dan nilai pajak naik untuk meningkatkan hasil. Apabila kenaikan ini berlangsung perlahan-lahan rakyat akan terbiasa, namun pada akhirnya ada akibat kurang baik terhadap insentif sehingga aktivitas usaha mengalami kelesuhan dan penurunan, demikian pula terhadap hasil perpajakannya. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan

menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Alasan terjadinya hal tersebut adalah rakyat yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kemakmuran mereka akan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran. Apabila keinginan itu hilang, maka mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar pembebanan maka akan semakin besar efek terhadap usaha mereka dalam memproduksi. Akhirnya, jika rakyat enggan menghasilkan dan bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk serta penerimaan pajak juga akan menurun.

Dan lebih lanjut, banyak persoalan yang muncul dalam persoalan pajak ini, yang sangat mengganggu kestabilan keuangan publik, maka Ibn khaldun menawarkan konsep keadilan pajak. Dimana dalam konsep ini Ibn Khaldun membatasi agar peran pemerintah tidak terlalu jauh dalam persoalan pasar. Termasuk di dalamnya persoalan perpajakan. Pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan. Pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, dari pemerintah ke rakyat, dan dari rakyat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat menjauhkan belanja negara dari rakyat karena akan mengakibatkan rakyat menjauh dari pemerintah. Tidaklah sama kewajiban pajak antara satu perorangan dengan yang lainnya, apabila berbeda ruang, waktu, dan tempat.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak menurut Ibnu Khaldun

Pajak banyak sekali jumlahnya pada permulaan berdirinya suatu negara, dan sedikit dari pajak itu yang dibebankan kepada individu kemudian pada akhir negara, pajak jumlahnya sedikit dan justru banyak sekali pembebanannya pada individu”. Ibnu Khaldun menyampaikan konsep ini untuk negara mengikuti sunnah agama Islam, dan negara membebankan pajak yang hanya ditentukan dalam syariat Islam, yaitu pajak derma, sedekah, pajak tanah (*kharaj*), dan juga pajak pemberian suara (*jizyah*). Semua pajak yang disebutkan sudah memiliki batas yang tetap serta jumlahnya tidak bisa ditambah lagi. Hal yang berbeda justru terjadi bila konsep yang ada di dalam suatu negara tidak menganut konsep Islam, akan tetapi justru mengikuti konsep politik dan juga solidaritas sosial.

Dalam sebuah negara, bila beban pajak dan kewajiban pajak kepada rakyat jumlahnya kecil, maka mereka bersemangat dan juga senang untuk bekerja. Implikasinya banyak usaha yang dapat berkembang. Ini sesuai dengan konsep yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini, yaitu “pajak yang rendah dapat menjadi stimulus untuk kegiatan ekonomi”. Hal yang sebaliknya akan terjadi bila pajak yang dibebankan kepada masyarakat jumlahnya besar dan banyak sekali. Implikasinya kegiatan ekonomi menjadi rendah. Kegiatan ekonomi yang rendah ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian bagi negara itu sendiri. Hal itu juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya. Dalam bukunya yang terkenal tentang Ibnu Khaldun, Jean David C Boulakia mengungkapkan bahwa “Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah

pada dasarnya berasal dari penduduk dan didapatkan melalui pajak. Belanja yang dilakukan oleh pihak negara (pemerintah) akan dapat meningkat bila pemerintah meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan akibat bila hal itu dilakukan akan terjadi tekanan fiskal yang demikian tinggi kepada masyarakat. Pada akhirnya, bila beban pajak demikian besar kepada masyarakat, maka kegiatan perekonomian lambat laun akan mengalami stagnasi, dan masyarakat akan malas untuk membukakegiatan usaha yang produktif'. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun saat ini biasa disebut dengan siklus fiskal. Dampak dari siklus fiskal dunia ekonomi makro juga ada dan hal ini secara tersirat juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor pajak adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan banyak dan gaji sedikit

Pada saat daulah yang bersifat primitif (badawah), daulah ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka rakyat bersemangat dan senang bekerja. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa:

Apabila daulah itu mengikuti tradisi superioritas dan ashabiyah, maka pasti permulaannya bersifat badawiyah (primitif). Badawah menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu. Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan

pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya padat juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.³⁰

Dari pendapat di atas jelas mengungkapkan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya padak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan. Hal ini bisa membuat hati rakyat merasa lapang dan jayalah suatu daulah.

2. Pendapatan pajak berkurang dan gaji banyak

Setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdas, hilang pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa:

Setelah muncul kerajaan yang amat besar dan tumbuh peradaban yang mendorong kepada kecerdikan. Para pejabat daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam di dalamnya. Ketika itu semua terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sector-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan

³⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah...*, 493

sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Yang pada akhirnya penambahan itu keluar jadi batas kewajaran, pada akhirnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya dari hati rakyat, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya.³¹

Berdasarkan pendapat di atas setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sector-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Yang pada akhirnya penambahan itu keluar jadi batas kewajaran, pada akhirnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya dari hati rakyat, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya. Maka banyak sekali orang yang kemudian menggenggam tangan lalu berhenti membangun sama sekali. Hal ini pada akhirnya menyebabkan berkurangnya jumlah pajak ketika itu akibat kurangnya pendapatan darinya.

Terkadang mereka menerapkan tambahan dalam gaji apabila mereka memandang kekurangan itu terletak pada pajak dan menghitungnya sebagai kompensasi bagi yang kurang, hingga sampailah setiap gaji dan pendapatan pada suatu puncak yang tidak ada lagi setelah

³¹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah...*, 494

itu manfaat dan faidah sama sekali karena saking banyaknya belanja pembangunan dan banyaknya utang serta tidak terpenuhinya manfaat yang diharapkan. Akibatnya, jumlah itu terus berkurang. Sedangkan ukuran pendapatan dan gaji bertambah karena apa yang mereka yakini, yaitu sebagai kompensasi. Akhirnya pembangunan berkurang karena hilangnya harapan-harapan untuk membangun. Akibat buruk dari hal itu akan kembali kepada daulah, karena manfaat pembangunan sesungguhnya kembali kepadanya.

Dari berbagai faktor di atas menurut peneliti, factor yang paling menentukan dalam pembangunan adalah menekan sesedikit mungkin jumlah gaji yang dibebankan atas orang-orang yang melakukan pembangunan. Maka dengan cara seperti itu, hati akan merasa lapang padanya karena percaya adanya manfaat di dalamnya. Allah adalah pemilik segala urusan dan di tangan-Nya kekuasaan segala sesuatu.

D. Sintesis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pajak dengan Sistem Perpajakan Negara Indonesia

Ibnu Khaldun secara jelas menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga factor penting dalam produksi. Melalui pembelajarannya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja

negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi.³²

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk berproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya emigrasi ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak).³³

Ia juga menyimpulkan bahwa “factor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak)”. Di sini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa “ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak yang rendah dan

³² Umar Chapra, *The Future of Islamic; An Islamic Prespective*, (Jakarta: SEBI, 2001), 167.

³³ *Ibid.*, 168.

penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak”.

Selanjutnya dengan berlalunya waktu, kebutuhan-kebutuhan negara meningkat dan nilai pajak naik untuk meningkatkan hasil. Jika kenaikan ini berlangsung perlahan-lahan rakyat akan menjadi terbiasa, namun pada akhirnya ada akibat yang kurang baik terhadap insentif. Aktifitas usaha mengalami kelesuan dan penurunan, demikian juga hasil dari perpajakannya. Perekonomian yang makmur diawal sebuah pemerintahan, bagaimanapun juga menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami lebih rendah dengan tariff pajak yang lebih tinggi.³⁴

Ibnu Khaldun menuliskan bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern, berarti progressive tax seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan data base dan administrasi perpajakan; sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh

³⁴ *Ibid.*, hal. 168.

administrasi perpajakan yang rapid an jujur, sehingga penerimaan Negara pun meningkat.³⁵

Sebagaimana menurut berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasadn Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabeanyang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Ibnu Khaldun mengakui bahwa pajak pada dasarnya merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa bila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian

³⁵ Bey Sapta, 2003. *Belajar Keadilan pada Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf*, Tazkia Online, 2 September 2017.

negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut.³⁶ dari rangkaian pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik dan perpajakan yang disampaikan dalam karya besarnya tersebut, secara tersirat beliau ingin menyatakan bahwa sangat perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dalam masalah pengaturan kegiatan perekonomian ini. Hal ini dalam dunia ekonomi modern sekarang kemudian dikenal dengan konsep kebijakan fiskal.

Konsep ini sendiri dalam dunia ekonomi modern dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes merupakan seorang pemikir ekonomi yang percaya bahwa dalam perekonomian, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar untuk mengatur jalannya perekonomian, atau dengan kata lain perekonomian tidak hanya bisa diserahkan kepada swasta. Pemikiran yang dilahirkan oleh Keynes ini memang mulai banyak berkembang seiring dengan terjadinya depresi yang cukup besar dalam perekonomian dunia, terutama AS pada awal tahun 1930-an. Salah satu instrumen penting untuk memperkuat peranan pemerintah dalam perekonomian adalah kebijakan fiskal (*fiscal policy*, yang menjadi penekanan utama dalam kebijakan yang diambil oleh Keynes (*stressing point*). Inti dari pemikiran yang dimiliki oleh Keynes ini adalah bahwa pada kondisi tertentu dalam perekonomian peran pemerintah juga diperlukan. Ada 2 contoh

³⁶ Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, hal 19

yang diberikan oleh Keynes dalam hal ini, yaitu dalam usaha untuk memberantas pengangguran serta usaha untuk mengendalikan harga-harga yang dapat cenderung meninggi. Dalam usaha untuk memberantas pengangguran pemerintah bisa mengatasinya dengan memperbesar program padat karya untuk menyalurkan banyak tenaga produktif yang menganggur. Dan ini bisa dilakukan melalui anggaran belanja negara yang dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan dalam usaha untuk mengendalikan tingkat harga yang kadangkala cenderung naik, maka pemerintah bisa mengatasinya dengan menerapkan pajak untuk mengembalikan harga ke tingkat yang proporsional. Tujuan dari penerapan pajak yang tinggi tersebut adalah untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di kalangan masyarakat. Bahkan kebijakan fiskal dalam sektor perpajakan juga dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan dapat pula meningkatkan lapangan kerja di masyarakat, dengan berkembangnya kesempatan dan meningkatnya insentif untuk membuka lapangan usaha.

Diketahui secara luas bahwa pada periode awal tahun 1960-an, perekonomian negara Amerika Serikat, salah satu negara adi daya dunia hingga sekarang berada dalam situasi resesi ekonomi yang cukup parah, dengan adanya jurang GNP 3,2% pada tahun 1963. Hal ini dipandang sama sekali tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah AS. Sebagai akibatnya, pemerintahan John F Kennedy dan penerusnya, Lyndon B Johnson memberlakukan keputusan untuk melakukan pemotongan pajak dalam sebuah paket kebijakan ekspansi fiskal. Program ini pada dasarnya terdiri dari

dua bagian, yaitu keputusan untuk memberlakukan pemotongan pajak pendapatan secara perorangan dan juga keputusan pemotongan pajak yang berlaku dan dibebankan kepada perusahaan. Rangkaian program ini dijalankan mulai pada bulan Januari 1964, seiring dan bersamaan dengan satu kebijakan fiskal lainnya yang diterapkan pula oleh pemerintah, yaitu adanya subsidi investasi, dimana kebijakan yang terakhir tersebut sudah mulai dilaksanakan pada akhir tahun 1962. Dalam UU Perpajakan Amerika Serikat yang berlaku pada tahun 1964 dikatakan bahwa pemotongan pajak tersebut berlaku secara permanen bagi para wajib pajak, baik yang berasal dari perorangan maupun para wajib pajak yang berasal dari perusahaan. Bagi individu, tingkat pajak perorangan dipotong hingga mencapai lebih dari 20%, sedangkan bagi wajib pajak yang berasal dari perusahaan tingkat pemotongan pajak berkisar hingga 8% dari jumlah yang sebelumnya harus dibayarkannya kepada negara. Perlu diketahui bahwa sebelum kebijakan pemotongan pajak tersebut tarif pajak perorangan yang diberlakukan oleh negara adalah sebesar 20 hingga 91%, sedangkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan, tarif pajaknya berkisar antara 14 hingga 70%. Sedangkan bagi perusahaan, tarif pajaknya menurun menjadi 48% dari sebelumnya adalah 52%.

Dengan adanya rangkaian kebijakan fiskal seperti itulah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mulai kembali bergerak, setelah mengalami resesi yang cukup berat. Dengan adanya keputusan untuk memberlakukan tingkat pemotongan dan pengurangan pajak, maka gairah masyarakat Amerika Serikat untuk kembali berusaha dan meningkatkan taraf

hidup mereka kembali meningkat. Apalagi ditambah dengan adanya subsidi investasi bagi berbagai perusahaan yang ada di negara tersebut.³⁷ Rangkaian kebijakan tersebut memang tepat. Arthur Okun, penemu hukum “ Okun’s Law “ dalam bukunya “ The Political Economy of Prosperity “ juga menyatakan bahwa “ tetapi kebijakan moneter yang dilaksanakan tidak akan mampu untuk mempercepat langkah perekonomian secara sendirian. Ia menyediakan seperangkat roda yang baik bagi perekonomian untuk terus berjalan, tetapi kebijakan fiskal merupakan mesin (penggerak) pertumbuhan ekonomi “ .

Selain contoh tersebut, juga terdapat contoh lain yang sama dengan konsep kebijakan fiskal dan keuangan publik dalam bidang perpajakan yang berintikan pemikiran dari Ibnu Khaldun. Konsep ini terimplementasi dari Arthur Laffer, salah seorang penasehat ekonomi Presiden Reagan dari Amerika Serikat pada tahun 1981-1989.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian makalah dapat disimpulkan bahwa secara historis, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi jauh mendahului para sarjana Barat modern. Oleh karena itu, yang

³⁷ Dornbusch, Rudiger & Stanley Fischer, *Macroeconomics* (Indonesia Edition), hal 153

pantas disebut sebagai Bapak ekonomi adalah Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sebagaimana yang telah diungkapkan telah banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti teori tentang nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, kesejahteraan dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun telah memberi inspirasi para ekonom setelahnya, baik perkembangan ilmu pengetahuan di Timur dan Barat. Namun yang jauh lebih penting, pemikiran ekonominya relevan dan memberi perspektif baru dalam memotret persoalan ekonomi bangsa-bangsa di dunia juga termasuk di Indonesia.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan keadaan perekonomian modern saat ini terutama masalah perpajakan. Seperti yang telah kita ketahui bersama banyak terjadi permasalahan didunia perpajakan di Indonesia mulai dari kurang taatnya wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, tingginya pajak yang ditentukan pemerintah, serta penyelewengan dana pajak serta petugas pajak yang menimbun dana pajak tersebut. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius untuk diatasi dan

dibenahi sebaik mungkin agar dana pajak tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Negara yang kuat dan maju.

Dari fakta di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan sistem ekonomi Islam dan keadaan perekonomian modern saat ini, sebab sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: Tauhid, Keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.